



AR SIP ASG

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS*,
ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SYNDROME,
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan penyakit menular dan dapat menyebar melalui perilaku berisiko yang sebenarnya dapat dicegah;
 - b. bahwa Kabupaten Lombok Barat sebagai destinasi pariwisata, pelabuhan, dan tambang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi, yang memungkinkan terjadinya risiko tertular maupun menularkan HIV dan AIDS;
 - c. bahwa penularan HIV dan AIDS semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang sistematis;
 - d. bahwa upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus*, *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan ...

☆

12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNODEFFICIENCY SYNDROME*, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

A

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
7. *Acquired Immuno Deficiency Syndromes* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat HIV.
8. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
9. Orang Hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang, badan, atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS dan tidak menularkannya pada orang lain.
11. Penanggulangan adalah upaya atau program dalam rangka mengatasi masalah HIV dan AIDS melalui promosi, kegiatan pencegahan HIV dan AIDS, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada ODHA dan OHIDHA, surveilans, penelitian, dan riset operasional, pemutusan mata rantai penularan, lingkungan kondusif, koordinasi dan harmonisasi multipihak, kesinambungan pencegahan dan penanggulangan, penyediaan sarana dan sarana pendukung.
12. Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan orang yang sudah terinfeksi, baik yang dilakukan oleh sesama orang terinfeksi maupun keluarganya dan/atau orang lain yang bersedia memberi perhatian dan pelayanan secara lebih baik.

13. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang yang apabila disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan akan mengubah kerja syaraf otak sehingga si pemakai berfikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal.
14. Kondom adalah alat pencegah yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
15. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA atau nama lain adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, berfungsi sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, dan advokasi serta merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Konselor adalah orang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku, dan dukungan emosi pada konseling.
17. Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap orang yang terinfeksi HIV terutama untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
18. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
19. Kelompok Rawan (*High Risk People*) adalah mereka yang berperilaku berisiko untuk penularan HIV, seperti penjaja seks, pasangan tetap penjaja seks, pelanggan penjaja seks, narapidana, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, homoseksual, waria penjaja seks.
20. Kelompok Rentan (*Vulnerable People*) adalah orang yang karena lingkungan pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk kelompok orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, petugas kesehatan, remaja, anak jalanan, ibu hamil dan penerima transfusi darah.
21. Surveilans HIV dan AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data HIV dan AIDS serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi penanggulangan penyakit.



22. Skrining adalah tes yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
23. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti perbedaan respon yang diberikan seseorang kepada orang tertentu.
24. Stigma adalah penafsiran negatif terhadap orang yang memiliki perilaku penyimpangan sosial.
25. Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang atau badan usaha yang memiliki usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, dan usaha karaoke.
26. Pengelola Tempat Hiburan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, dan usaha karaoke serta usaha yang sejenisnya.
27. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
28. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, dan kontribusi lainnya.
29. Rumah Singgah adalah rumah yang disediakan kepada pekerja antardaerah/pekerja musiman atau pekerja lainnya yang terinfeksi HIV-AIDS yang bekerja di tempat berisiko sementara dalam proses pemeriksaan kesehatan atau akibat kekerasan perempuan dan tidak memiliki tempat tinggal.
30. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat.
31. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
32. Lembaga Agama/Lembaga Adat atau sebutan lainnya adalah lembaga yang menangani pernikahan atau perkawinan di luar agama Islam seperti Kristen dan Katolik di Gereja, Hindu di Parisada, Budha di Vihara, dan Konghucu di Kong Mo.

33. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat dalam program penanggulangan HIV dan AIDS.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan penanggulangan HIV, AIDS, dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a. promosi;
- b. Pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan dan dukungan;
- e. Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat/ODHA;
- f. rehabilitasi;
- g. koordinasi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya Penanggulangan HIV dan AIDS untuk menekan laju penularan HIV dan AIDS, serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya Penanggulangan HIV dan AIDS untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS guna melindungi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Penanggulangan HIV dan AIDS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan.

BAB III KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS dengan memperhatikan:

- a. nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. integrasi program Penanggulangan HIV dan AIDS dengan pembangunan nasional, provinsi, dan Daerah;
- c. pelaksanaan secara sistematis, terpadu, dan komprehensif mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, dan PDP bagi ODHA dan orang terdampak HIV dan AIDS;
- d. Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah dan swasta;
- e. kelompok risiko tinggi, rentan, ODHA, OHIDHA, dan orang yang terdampak HIV dan AIDS harus berperan aktif secara bermakna dalam upaya Penggulangan HIV dan AIDS;
- f. dukungan kepada ODHA dan orang yang terdampak HIV dan AIDS;
- g. peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan upaya Penggulangan HIV dan AIDS di semua tingkatan;
- h. sukarela, kebersamaan, terpadu, berkesinambungan, rahasia, dan keadilan; dan
- i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 7

Strategi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan mengembangkan promosi Penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh Pencegahan yang meliputi Pencegahan penularan melalui alat suntik, Pencegahan penularan melalui hubungan seksual tidak aman dan Pencegahan penularan melalui ibu ke bayi;
- c. meningkatkan dan memperluas cakupan PDP;
- d. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi, dan psikologis;
- e. menguatkan kemitraan, sistem kesehatan, dan sistem masyarakat;

f. meningkatkan ...

- f. meningkatkan koordinasi dan Peran Serta Masyarakat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mobilisasi sumber dana;
- g. mengembangkan program secara komprehensif;
- h. mengembangkan intervensi struktural; dan
- i. menerapkan perencanaan, prioritas, dan implementasi program berbasis data.

BAB V
LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN
DAN PENDAMPINGAN

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Langkah-langkah penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS serta pendampingan ODHA meliputi:
 - a. promosi;
 - b. pencegahan;
 - c. pengobatan;
 - d. perawatan dan dukungan;
 - e. Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat/ODHA;
 - f. rehabilitasi;
 - g. koordinasi; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Langkah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab masing masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Promosi

Pasal 9

- (1) Promosi Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan meningkatkan perilaku hidup sehat dan menghilangkan Stigma dan Diskriminasi melalui pemberian informasi, komunikasi, dan edukasi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyuluhan ...



- a. penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
 - b. menyediakan informasi yang bermutu, memadai, dan mudah diakses oleh masyarakat; dan
 - c. memasukkan pendidikan kecakapan hidup tentang Pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pengusaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lainnya serta masyarakat dan/atau swasta.
 - (4) Pelaksanaan promosi oleh masyarakat dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah atau KPA.
 - (5) Perangkat Daerah dan/atau organisasi Pemerintah terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan rutin dan terintegrasi serta dikoordinasikan dengan program kerja KPA.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi promosi dan unsur terkait yang terlibat dalam kegiatan ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Pasal 11

Kegiatan Pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan memperhatikan prinsip Pencegahan HIV dan AIDS, yaitu:

- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;

c. menggunakan ...

- c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
- d. program pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan;
- e. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas; dan
- f. prinsip lainnya yang sesuai dengan aturan dan tata cara pencegahan HIV dan AIDS yang baku dan klinis.

Pasal 12

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi risiko yang dihadapi.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. orang tertular;
 - b. orang berisiko tertular atau rawan tertular;
 - c. orang yang rentan; dan
 - d. masyarakat umum.
- (4) Bentuk kegiatan Pencegahan HIV dan AIDS dapat berupa penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan dan cara Pencegahan yang efektif sesuai dengan sasaran upaya Pencegahan.

Pasal 13

- (1) Guna mencegah penularan HIV dan AIDS yang terjadi melalui alat suntik dan hubungan seksual, harus dilakukan perubahan perilaku pada kelompok risiko tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana Pencegahan yang bermutu dan terjangkau serta penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana Pencegahan untuk melindungi tenaga kesehatan dalam upaya mencegah penularan HIV dan AIDS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.

Pasal 15

Setiap orang/institusi/badan/yayasan dilarang menyediakan dan/atau mendistribusikan produk darah, sperma, organ/jaringan tubuh yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk didonorkan kepada orang lain.

Pasal 16

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan AIDS kepada orang lain.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya Pencegahan.
- (2) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya Pencegahan.

Pasal 18

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, alat cukur dan/atau alat lain yang dapat menimbulkan luka orang lain wajib menggunakan peralatan yang steril.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berisiko tinggi wajib mengikuti pemeriksaan IMS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta pengobatan.

Pasal 20

- (1) Setiap Pengelola Tempat Hiburan dan/atau Pemilik Tempat Hiburan wajib melaporkan pekerja yang akan bekerja di tempat usahanya kepada Kepala Desa setempat dan melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah terdekat.

- (2) Setiap Pengelola Tempat Hiburan dan/atau Pemilik Tempat Hiburan wajib melaporkan data karyawan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan dalam rangka perencanaan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Setiap Pengelola Tempat Hiburan dan/atau Pemilik Tempat Hiburan wajib melaksanakan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya.

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain atau KPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, sperma, dan cairan/organ/jaringan tubuhnya wajib mengikuti prosedur kewaspadaan universal.

Pasal 24

- (1) Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV dan AIDS kepada setiap orang untuk keperluan Pencegahan, pengobatan dan dukungan, termasuk Pencegahan penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib memberikan konseling sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu, petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan tes HIV dan AIDS berdasarkan inisiatif petugas kesehatan dengan standar prosedur operasional yang berlaku.

Pasal 25

Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV dan AIDS kepada setiap orang untuk keperluan Surveilans HIV dan AIDS dan penapisan pada darah, produk darah, sperma, cairan/organ/tubuhnya yang didonorkan wajib dilakukan dengan standar yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melindungi hak pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS terutama kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan penjangkau dan Pendamping ODHA.

Paragraf 4

Pengobatan

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengobatan bagi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, berbasis keluarga, kelompok dukungan dan/atau berbasis masyarakat.
- (2) PDP dilakukan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah ODHA dan OHIDHA oleh keluarga dan/atau anggota masyarakat lainnya.
- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap dan berkesinambungan.
- (5) Konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.
- (6) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis terlatih dan berkompoten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa Diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Tenaga kesehatan berhak mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV dan AIDS yang jumlahnya memadai, mudah didapat, bermutu, dan terjangkau oleh lapisan masyarakat.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa Diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.
- (3) Tes HIV dan IMS yang dilakukan pada sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah dapat diberikan tanpa dipungut biaya.

Paragraf 5

Perawatan dan Dukungan

Pasal 30

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
 - a. pendekatan klinis;
 - b. pendekatan agama; dan
 - c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa Diskriminasi.

Pasal 31

- (1) Perawatan dan dukungan diberikan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan kuratif baik dalam keluarga maupun masyarakat.
- (3) Perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosa sosial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. advokasi sosial;
 - h. bantuan hukum;
 - i. bantuan dan asistensi sosial;
 - j. bimbingan resosialisasi; dan
 - k. rujukan.
- (4) Konselor melakukan konseling terhadap ODHA, OHIDHA, Kelompok Rawan (*High Risk People*), dan Kelompok Rentan (*Vulnerable People*) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan menularnya HIV dan AIDS.

(5) Konselor ...

- (5) Konselor yang bertugas melakukan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh KPA.
- (6) Terhadap ODHA dan OHIDHA yang berstatus sebagai narapidana memperoleh hak layanan kesehatan dan hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS di luar lembaga permasyarakatan.
- (7) Setiap ODHA berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan Diskriminasi dalam bentuk apapun seperti:
 - a. pemecatan dari pekerjaannya secara sepihak;
 - b. tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai;
 - c. ditolak bertempat tinggal di tempat yang dipilih ODHA;
 - d. ditolak mengikuti pendidikan formal dan informal; dan
 - e. prasyarat untuk suatu proses rekrutmen, kelanjutan status pekerja buruh, atau sebagai kewajiban tes kesehatan rutin.
- (8) Pekerja dan/atau buruh yang terinfeksi virus HIV dan AIDS berhak mendapat pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan swasta.
- (10) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA dalam berbagai kegiatan.
- (11) Dalam pemberdayaan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Daerah memfasilitasi berupa gedung Sanggar Karya untuk tempat berkumpul, berkreasi, dan latihan keterampilan yang menghasilkan barang kerajinan yang dapat dipasarkan ke masyarakat.
- (12) Gedung Sanggar Karya dimaksud pada ayat (11) dikelola oleh KPA dan pembinaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, sosial, kesehatan, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 32

ODHA berhak mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menyelenggarakan sistem Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB).

- (2) Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan di setiap lini;
 - b. peran aktif komunitas, ODHA, dan keluarga;
 - c. pelayanan terintegrasi dan terdesentralisasi sesuai kondisi epidemiologi setempat;
 - d. paket layanan HIV dan AIDS komprehensif yang berkesinambungan;
 - e. sistem rujukan dan jejaring kerja; dan
 - f. akses layanan terjamin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENCEGAHAN PENULARAN HIV DAN AIDS PADA PASANGAN CALON PENGANTIN

Pasal 34

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan wajib memeriksakan kesehatannya secara komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pasangan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beragama Islam wajib mendapat konseling awal HIV dan AIDS pranikah dari Konselor di Kantor Urusan Agama, sedangkan di luar agama Islam oleh Lembaga Agama/Lembaga Adat/Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil.
- (3) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merujuk pasangan calon pengantin atau orang yang akan mengurus akta perkawinan dan/atau akta nikah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah sesuai domisili untuk dilakukan tes HIV dan AIDS.
- (4) Setiap pasangan calon pengantin atau orang yang akan mengurus akta perkawinan/akta nikah yang dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah wajib melakukan konseling dan tes HIV dan AIDS oleh Konselor Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya memberikan bukti berupa surat keterangan pemeriksaan kesehatan kepada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan di luar agama Islam kepada Lembaga Agama/Lembaga Adat, Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil untuk kelengkapan dalam pengurusan pernikahan/perkawinan dan akta nikah/akta perkawinan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan bagi pasangan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENCEGAHAN HIV DAN AIDS TERHADAP PEKERJA MUSIMAN, PEKERJA ANTARDAERAH, DAN PEKERJA MIGRAN/PEKERJA ASING

Pasal 35

- (1) Setiap pekerja musiman dan/atau pekerja antardaerah yang bekerja di tempat hiburan atau di tempat berisiko lainnya yang terinfeksi HIV dan AIDS wajib tinggal di Rumah Singgah yang disediakan Pemerintah Daerah selama dalam perawatan.
- (2) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi fasilitas yang memadai dan tenaga Pendamping ODHA serta pembina yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pekerja musiman, pekerja antardaerah dan/atau pekerja lainnya yang telah selesai menjalani perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke daerah asalnya dengan biaya sendiri dan dapat difasilitasi oleh pengusaha tempat pekerja bekerja dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap pekerja yang akan bekerja atau sebelum bekerja pada tempat hiburan wajib memiliki izin bekerja dari Kepala Desa setempat dan pendatang musiman yang tinggal di rumah indekos atau barak/tenda wajib memiliki izin tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat.
- (2) Sebelum diberikan izin bekerja dan/atau izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mewajibkan yang bersangkutan memeriksakan kesehatannya secara komprehensif ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah terdekat.
- (3) Sebagai bukti telah memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pekerja yang bersangkutan diberikan Kartu Kunjungan Kesehatan (K3) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (4) Pekerja yang tidak memiliki Kartu Kunjungan Kesehatan (K3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diizinkan tinggal dan bekerja di wilayah Daerah setempat.

(5) Setiap ...

4

- (5) Setiap permohonan izin pendirian atau perpanjangan izin tempat hiburan, Pemilik Tempat Hiburan atau Pengelola Tempat Hiburan wajib membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan program Penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif di tempat hiburannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin bekerja, izin tinggal, Kartu Kunjungan Kesehatan (K3), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat bekerja ke luar Daerah atau ke luar negeri wajib mengikuti orientasi pra pemberangkatan mengenai HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari bekerja di luar Daerah atau di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pulang ke rumahnya dan pekerja asing yang bekerja di Daerah wajib melakukan Skrining HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Skrining HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan LSM untuk berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dan pendampingan ODHA sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. mendorong, membina, dan menggerakkan partisipasi masyarakat, Kelompok Rawan (*High Risk People*), Kelompok Rentan (*Vulnerable People*), dan/atau kelompok komunitas yang berisiko serta LSM untuk peduli terhadap Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;

c. memenuhi ...



- c. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS; dan
 - d. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tempat hiburan dan tempat berisiko lainnya dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.
 - (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh KPA.
 - (5) Bupati dapat memberikan sertifikat/piagam penghargaan kepada orang/badan/yayasan/organisasi/lembaga/pengusaha dan unsur lainnya yang telah melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pemberian sertifikat/piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KPA

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, selaras, dan berkesinambungan dibentuk KPA tingkat Daerah.
- (2) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. akademisi;
 - e. LSM;
 - f. ODHA;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. unsur terkait.

- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat KPA, kelompok kerja tingkat Daerah, dan satuan tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, struktur organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - b. berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. tidak melakukan Diskriminasi dan Stigma terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta OHIDHA; dan
 - d. terlibat dalam kegiatan promosi Penanggulangan HIV dan AIDS melalui komunikasi, informasi, edukasi, pengawasan, pengobatan, perawatan, dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan Peran Serta Masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung program Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, dan Pos Pelayanan Terpadu wajib membina dan memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan LSM peduli AIDS secara intensif untuk melaksanakan program atau kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) berupa kegiatan masyarakat yaitu:
 - a. identifikasi potensi risiko penularan HIV di wilayahnya;
 - b. melaksanakan penyuluhan, edukasi, dan fasilitasi masyarakat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan di antaranya tes HIV dan konseling;
 - c. menjaga ketenangan tanpa Stigma dan Diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDHA; dan
 - d. merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif HIV dan AIDS pada penduduk usia 15 (lima belas) sampai 24 (dua puluh empat) tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pekerja sosial, profesional, LSM, dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS wajib memberikan informasi akurat tentang pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS yang telah dilakukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan KPA.

Pasal 42

Setiap pekerja sosial dalam memberikan pelayanan Penanggulangan HIV dan AIDS wajib:

- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal sampai dengan pengakhiran secara bertanggung jawab;
- b. mencegah praktik yang tidak manusiawi dan Diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis, dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan dari rekan sejawat dan/atau penyelia apabila diperlukan demi kepentingan klien; dan
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak klien.

Pasal 43

Pembiayaan kegiatan untuk Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KOORDINASI DAN HARMONISASI MULTI PIHAK

Pasal 44

- (1) Program koordinasi dan harmonisasi multi pihak bertujuan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau LSM yang peduli HIV dan AIDS serta mitra internasional sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

(2) Dalam ...

A'

- (2) Dalam melaksanakan program koordinasi dan harmonisasi multi pihak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), setiap lembaga baik di lingkungan Pemerintah Daerah, LSM, swasta atau elemen masyarakat yang dalam aktivitasnya memiliki program dan/atau kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS secara langsung maupun tidak langsung wajib melaporkan aktivitas dan perkembangan programnya secara berjenjang melalui KPA.
- (3) Dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang HIV dan AIDS, setiap lembaga baik di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau LSM dalam aktifivasnya yang memiliki program kegiatan di masyarakat diwajibkan untuk memberikan informasi, komunikasi dan edukasi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 45

- (1) Setiap Pemilik Tempat Hiburan dan/atau Pengelola Tempat Hiburan wajib memfasilitasi pengecekan kesehatan karyawannya untuk memeriksa IMS secara periodik serta menyediakan alat pencegahan penularan penyakit berupa kondom.
- (2) Dunia usaha atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 20 (dua puluh) orang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan wajib membuat program kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja yang terintegrasi ke dalam program kesehatan dan keselamatan kerja.
- (3) Setiap pengerah tenaga kerja migran Indonesia wajib membuat program kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS sebelum pemberangkatan dan saat kembalinya tenaga kerja migran Indonesia dari luar Daerah atau luar negeri.
- (4) Setiap Pemilik Tempat Hiburan dan/atau Pengelola Tempat Hiburan wajib memberikan informasi kepada petugas yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS serta melaksanakan penyuluhan secara berkala mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya dan memiliki Kartu Kunjungan Kesehatan (K3).

(5) Setiap ...



- (5) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan Surveilans HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous* (tanpa identitas).
- (6) Bagi Pemilik Tempat Hiburan dan/atau Pengelola Tempat Hiburan yang memperkerjakan karyawan yang baru diterima bekerja, wajib meminta surat izin bekerja dan Kartu Kunjungan Kesehatan (K3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (7) Bagi pengusaha yang memperkerjakan pekerja antardaerah atau pekerja musiman yang bekerja pada hotel dan/atau tempat hiburan serta yang tinggal di tempat indekos wajib melaporkan karyawannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan Daerah melalui Kantor Desa terdekat secara periodik.
- (8) Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan mental bagi mereka yang menjadi pelaku lesbian, homoseksual, seksual ganda, dan pelaku operasi kelamin.
- (9) Konselor dan petugas kesehatan wajib merahasiakan status pasien HIV/AIDS dan wajib melakukan pengawasan pasien.
- (10) Dalam pelaksanaan pelayanan pengurangan dampak buruk NAPZA suntik terhadap HIV dan AIDS, Perangkat Daerah terkait dan KPA berkoordinasi dengan Badan Narkotika atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan, dan Pencegahan penularan terhadap kelompok berisiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah tes.
- (2) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan maka tes HIV dan AIDS dilakukan dengan Klinik Tes HIV/AIDS (KTH).

Pasal 47

- (1) Penyedia/penyelenggara layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa Diskriminasi.
- (2) Setiap orang yang berperilaku seksual berisiko wajib melakukan upaya Pencegahan yang efektif dengan cara menggunakan alat Pencegahan berupa kondom.
- (3) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangannya dengan melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan alat pencegahan berupa kondom.

(4) Setiap ... ,



- (4) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, bekam, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (5) Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan Skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.
- (6) Setiap calon pengantin wajib mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan informasi HIV dan AIDS dari petugas Kantor Urusan Agama atau penghulu, Lembaga Agama/Lembaga Adat sebelum melakukan akad nikah/perkawinan.
- (7) Setiap Pemilik Tempat Hiburan dan/atau Pengelola Tempat Hiburan, hotel dan penginapan atau tempat indekos wajib melakukan upaya Pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui program Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual (PMTS).

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang:
 - a. mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, Air Susu Ibu (ASI), organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain;
 - b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis, atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan HIV dan AIDS kepada orang lain;
 - c. meneruskan darah dan produk darah, cairan sperma, organ, Air Susu Ibu (ASI), dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV kepada calon penerima; dan
 - d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan AIDS kepada orang lain, baik dengan bujuk rayu, ataupun kekerasan.
- (3) Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui serta memiliki informasi tentang ODHA dan OHIDHA wajib merahasiakannya, kecuali:
 - a. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang tua atau wali dari ODHA yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. jika ...

- c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
 - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis dengan komunikasi antardokter atau fasilitas kesehatan dari orang dengan HIV dan/atau AIDS tersebut dirawat;
 - e. penugasan tertentu dalam kedinasan Tentara/Polisi;
 - f. keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan terhadap pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan/atau
 - g. jika ada untuk kepentingan proses peradilan dan pembinaan narapidana.
- (4) Setiap Pemilik Tempat Hiburan atau Pengelola Tempat Hiburan dan Pengusaha atau perusahaan dilarang:
- a. melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan
 - b. menerima pekerja di tempat hiburan yang tidak memiliki surat izin bekerja dan Kartu Kunjungan Kesehatan (K3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang:
- a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
 - b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada Konselor, penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengelola Tempat Hiburan dan/atau Pemilik Tempat Hiburan, pengusaha/perusahaan yang mempekerjakan pekerja di tempat berisiko yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 Ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), serta Pasal 47 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan hak tertentu;
 - d. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
 - e. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS wajib membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi; dan
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) PPNS menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan/Keputusan/Instruksi Bupati yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tetap berlaku sampai ditetapkan Peraturan Bupati yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 Januari 2022


BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT: 01 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS*,
ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SYNDROME,
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. UMUM

HIV adalah virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat mengakibatkan seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS. Perkembangan HIV dan AIDS memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas.

Mengingat potensi penyebaran HIV dan AIDS sedemikian besar dan akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktivitas dan derajat kesehatan masyarakat maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja, dan sistem penanggulangan HIV dan AIDS antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan PDP dan penghargaan terhadap hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah Diskriminasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS tidak boleh membedakan jenis kelamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terdampak HIV dan AIDS adalah termasuk OHIDHA.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem masyarakat adalah sistem komunitas yang dibangun melalui pengembangan kapasitas dari mereka yang harus terlibat, mobilisasi sumber daya guna untuk program, serta pelibatan masyarakat termasuk kelompok risiko tinggi dan ODHA untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif adalah antara lain dengan penggunaan kondom.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan komprehensif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara serentak dan bersama-sama oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan orang tertular adalah mereka yang sudah terinfeksi HIV.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang berisiko tertular atau rawan tertular adalah mereka yang berperilaku berisiko untuk tertular HIV, antara lain penjaja seks komersial baik perempuan, laki-laki maupun waria, dan pelanggannya, penyalah guna NAPZA suntik dan pasangannya, serta wanita seks wanita dan lelaki seks lelaki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang yang rentan adalah orang yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan/atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, pengungsi, ibu hamil, penerima transfusi darah dan petugas pelayanan kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan masyarakat umum adalah mereka yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Ayat (4)

Sasaran upaya pencegahan antara lain masyarakat, tenaga kesehatan, LSM, pekerja sosial profesional dan peserta didik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan institusi/badan antara lain Palang Merah Indonesia, bank organ/jaringan tubuh, rumah sakit. Produk sperma dari orang yang terinfeksi HIV dapat didonorkan kepada orang lain sepanjang telah dilakukan intervensi medis dan telah dinyatakan bebas dari HIV.

Pasal 16

Tindak pidana ini dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hubungan seksual berisiko adalah hubungan seks penetratif yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak sah. Upaya pencegahan terhadap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko dilakukan melalui penggunaan kondom.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan tempat hiburan adalah semua tempat yang memungkinkan terjadinya penularan HIV meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, usaha karaoke dan lain-lain.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan tempat hiburan adalah semua tempat yang memungkinkan terjadinya penularan HIV meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, usaha karaoke dan lain-lain.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan kewaspadaan universal adalah upaya penerapan prosedur standar untuk pengendalian infeksi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan fokus mengurangi risiko infeksi bagi petugas kesehatan, pasien dan masyarakat.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan pasien.

Yang dimaksud Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling (TIPK) adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penjangkau adalah tenaga yang mendampingi Kelompok Rawan Tertular atau Populasi Kunci ke tempat Pelayanan Kesehatan dan melakukan penyuluhan.

Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang mempunyai perilaku risiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV dan AIDS yaitu pekerja seks komersial, pelanggan pekerja seks komersial, pasangan tetap pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, pasangan pengguna narkoba suntik, laki-laki melakukan seks dengan laki-laki, waria, lesbian, narapidana, anak jalanan, dan bayi yang dikandung oleh ibu yang mengidap HIV.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis klinis adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip ilmu kedokteran klinis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis agama adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan ajaran agama yang dianutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis keluarga adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis masyarakat adalah upaya pendekatan untuk pemulihan orang yang terinfeksi HIV oleh orang- perorangan, keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi sosial lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian Lembaga Agama adalah petugas yang menangani pernikahan/perkawinan seperti Pendeta, Parisada/Pedanda, Pandita atau nama lainnya sedangkan Lembaga Adat seperti Ketua Banjar, Ketua Dusun atau nama lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pekerja musiman/pekerja antardaerah yang bekerja di tempat hiburan atau tempat berisiko lainnya yang terinfeksi HIV dan AIDS ditempatkan di Rumah Singgah dimaksudkan agar tidak terjadi penularan ke orang lain, pencegahan infeksi, mengurangi komplikasi/rasa tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan memahami diagnosis serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tenaga Pendamping ODHA adalah tenaga yang mendampingi pekerja yang bersangkutan baik selama dalam perawatan di Rumah Singgah maupun ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sedangkan Pembina berasal dari psikiater atau rohaniawan/wati sesuai agama yang dianut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dikembalikan ke tempat asalnya adalah agar yang bersangkutan dapat menjalani kehidupannya secara wajar dan profesi lain yang tidak berisiko.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Bentuk peran serta masyarakat dengan cara tidak melakukan Diskriminasi dan Stigma terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta keluarganya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta keluarganya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah semua badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, baik yang dimiliki oleh orang perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum milik negara, baik yang berada di dalam negeri maupun perusahaan di luar negeri yang hanya menjalankan perwakilannya di Indonesia serta semua usaha baik yang berorientasi pada sebesar-besarnya keuntungan maupun badan usaha sosial yang mempekerjakan orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan adalah Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Remaja Masjid, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Parisade, Majelis Adat, Majelis Agama, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan sejenisnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Anggaran untuk kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan pada dana hibah atau dana lainnya secara terus menerus untuk kegiatan KPA. Dana lain termasuk Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa untuk kegiatan di Desa yang bersangkutan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 176